

Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dana Desa (Studi Kasus Desa Tiohu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo)

Patricia Lausupu
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia
puputpatricia05@gmail.com

Sahmin Noholo
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia
sahmin.noholo@ung.ac.id

Nilawaty Yusuf
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia
nilawaty.yusuf@ung.ac.id

Article's History:

Received 5 Oktober 2023; Received in revised form 15 Oktober 2023; Accepted 8 November 2023; Published 1 Desember 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset).

Suggested Citation:

Lausupu, P., Noholo, S., & Yusuf, N. (2023), Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dana Desa (Studi Kasus Desa Tiohu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9 (6). 2314-2320. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i6.1618>

Abstrak:

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Tiohu yang berada di Jalan SMS Adudu Nantu Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Desa dan Bendahara Desa Tiohu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. Data Sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang berbentuk Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja dan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Tiohu. Hasil penelitian ini ada: (a) sistem akuntansi dana desa di Desa Tiohu telah menerapkan sistem dan prosedur akuntansi yang sesuai dengan IAI-KASP Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Tahun 2015. (b) Proses akuntansi pada Desa Tiohu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo setiap transaksi dicatat pada saat menerima kas atau pada saat mengeluarkan kas. (c) Bidang pengolahan dana desa sudah dapat dikatakan sesuai dengan peraturan dan transparansi yang terbuka kepada masyarakat, dalam proses akutansinya dengan adanya aplikasi siskeudes maka dari itu sistem pengolahan dana desa sudah dikatakan lebih baik. Namun, perlu perhatian terhadap sumber daya manusia yang belum sepenuhnya mampu menjalankan tugasnya di bidang masing-masing.

Kata Kunci: Sistem akuntansi, prosedur akuntansi, dana desa, Desa Tiohu, Asparaga, Gorontalo.

Pendahuluan

Pemerintah Desa memiliki peran yang cukup besar dalam pembangunan. Pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo memiliki sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita. Salah satu program dari Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Program tersebut direncanakan karena desa-desa kurang diperhatikan oleh pemerintahan di era sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata (Zai 2018). Dengan demikian, Presiden Joko Widodo mengalokasikan bantuan untuk setiap desa yang diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur.

Dana Desa berdasarkan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2014) No 60 Pasal 1 Ayat (9), "Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kab/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat". Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan dengan maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 memberikan perhatian khusus terhadap peran desa sebagai objek pembangunan Negara, bukan hanya sebagai subjek pembangunan semata. Dalam penelitiannya, Kurniawan (2022) menyoroti bahwa peraturan perundang-undangan ini menunjukkan komitmen politik dan konstitusional untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat desa agar dapat mencapai kemandirian, kemajuan, kekuatan, dan demokrasi, dengan tujuan mewujudkan pemerintahan dan pembangunan yang adil, makmur, dan sejahtera.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 mengatur Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Mengatur Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan ini mencakup seluruh kegiatan terkait, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memantau kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan prosedur keuangan desa tersebut. Dalam konteks keuangan desa, terutama Dana Desa, pemerintah desa diharapkan dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki untuk memajukan dan mengembangkan desa mereka sendiri. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Kapasitas sumber daya manusia di desa masih belum merata. Evaluasi Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa perangkat desa belum sepenuhnya siap untuk menerima anggaran Dana Desa saat ini. Terdapat kendala dalam kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih terbatas. Sistem akuntabilitas dan mekanisme pengawasan juga masih lemah, termasuk kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa. Badan Perwakilan Daerah (BPD) di berbagai daerah juga mengalami stagnasi dan hanya menjadi lembaga formalitas tanpa kemajuan yang signifikan (Syahadatina, 2022).

Dana desa merupakan dana yang diterima oleh pemerintah desa dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan lain-lain. Dalam hal ini dana desa digunakan dalam berbagai bidang yakni, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa harus dilakukan dengan baik dan benar agar dana tersebut dapat digunakan sesuai dengan tujuannya. Dalam hal ini, sistem dan prosedur akuntansi memegang peranan penting dalam penggunaan Dana Desa (Simanjuntak, 2022).

Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menerima alokasi Dana Desa untuk program pembangunan di wilayah pedesaan. Dana Desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas publik yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa. Desa Tiohu, yang terletak di Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, juga menerima alokasi Dana Desa. Besarnya peran dan beban yang di bebankan kepada pemerintah desa tidak sebanding dengan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia. Hal ini di tambah dengan keterbatasan sarana dan prasarana pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kurangnya kekritisan masyarakat dalam pelaksanaan APBDes. Diukur dari jumlah dana yang dikelola desa, ini merupakan risiko pengelolaan yang besar. Ini merupakan masalah yang dihadapi banyak desa di Indonesia dalam mengelola keuangan desa (Amallia & Hamidi, 2019).

Penerapan sistem dan prosedur akuntansi yang baik adalah penunjang aparatur desa dalam mengelola keuangan desa. Sebelumnya, peneliti seperti Rizky Wahyudi Bawon dan rekan-rekannya (2018) telah melakukan analisis terhadap sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Passir, Kecamatan Passi Barat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa manajemen dan akuntabilitas Dana Desa di Desa Passi 2 sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Dana Desa. Desa Passi 2 bekerja sama dengan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merencanakan dan melaksanakan program-programnya.

Harnita Rahayu (2019) tentang Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan Dana Desa yang digunakan masih manual dengan menggunakan program Microsoft Excel, seperti Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Pengelolaan Dana Desa pada tahun 2017 telah tersusun dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan memanfaatkan sumber pendapatan dari Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota ke Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan dari peneliti terdahulu dalam mengelola dan mengoptimalkan dana desa, pemahaman yang baik tentang pendapatan desa menjadi sangat penting. Tabel berikut ini menyajikan informasi tentang pendapatan Desa Tiohu dalam tiga tahun terakhir, yakni tahun 2020, 2021, dan 2022. Data ini memberikan gambaran tentang jumlah transfer dana desa yang diterima oleh Desa Tiohu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tabel 1: Pendapatan Desa Tiohu Tiga Tahun

No	Tahun	Pendapatan Desa Tiohu
1	2019	1.165.348.000,00
2	2020	1.152.881.000,00.
3	2021	1.003.603.000,00.

Sumber: Pemerintah Desa Tiohu, 2023

Berdasarkan tabel di atas, Dana Desa yang ada di Desa Tiohu sejak tahun 2019 mendapatkan transfer dari APBN sebesar 1.165.348.000,00. Jumlah transfer pada tahun 2020 sebesar 1.152.881.000,00. sementara jumlah transfer pada tahun 2021 sebesar 1.003.603.000,00. Terjadi perubahan jumlah transfer dana desa dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2021 terdapat penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020. Dana desa yang memiliki jumlah yang tidak menentu tersebut dapat mempengaruhi kestabilan angka kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, perekonomian, dan pembangunan di Desa Tiohu. Namun, potensi yang ada dapat dioptimalkan jika pemerintah memiliki kemampuan, pengetahuan, dan pemahaman yang sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku (Simanjuntak, 2022).

Desa Tiohu terletak di Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Berdasarkan perkembangannya, Desa Tiohu diklasifikasikan sebagai desa Swakarya. Desa Swakarya merupakan desa di mana kegiatan ekonominya tidak hanya untuk kebutuhan sendiri, melainkan juga didistribusikan ke daerah lain. Interaksi antar desa sudah terjalin dengan baik, sehingga perkembangan masyarakatnya menjadi lebih cepat dan mudah. Desa Swakarya juga ditandai dengan beragamnya mata pencaharian penduduk, adat istiadat yang mengalami transisi sesuai perkembangan masyarakat, tersedianya infrastruktur yang memadai, peningkatan kualitas hidup masyarakat, penggunaan teknologi meskipun masih terbatas, dan perkembangan pemerintahan desa (Reza Adsyah, 2022).

Berdasarkan fenomena gap pada latar belakang masalah tentang pentingnya penerapan sistem dan prosedur akuntansi, guna menunjang pemerintah desa dalam membangun desa dan sebagai solusi yang tepat agar dana desa dapat di pertanggungjawabkan dengan baik. Maka peneliti perlu untuk menganalisis serta menelaah lebih jauh tentang penerapan sistem dan prosedur akuntansi. Olehnya, peneliti mengambil judul **“Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dana Desa (Studi Kasus Desa Tiohu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo)”**

Tinjauan Pustaka

Pengertian Akuntansi

Menurut (Arief, 2018) Akuntansi adalah proses mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan suatu entitas atau organisasi dengan tujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan relevan bagi pengguna informasi seperti investor, kreditor, pemerintah, dan manajemen. Informasi keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi digunakan untuk mengambil keputusan bisnis yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya keuangan dan operasional suatu entitas.

Menurut (Martini, 2019) pengertian akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Akuntansi juga bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan

yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh manajer, pengambil kebijakan, dan pihak kepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik.

Sistem Akuntansi

Menurut Martini (2019) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk memproses transaksi keuangan pemerintah sampai dilaksanakannya laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa sistem akuntansi meliputi berbagai elemen yang diperlukan dalam proses akuntansi. Elemen-elemen tersebut antara lain: formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

Menurut Zai (2018) sistem akuntansi merupakan bagian integral dari sistem informasi manajemen dalam organisasi atau perusahaan. Hasil dari sistem akuntansi dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan bisnis dan menjaga kelangsungan operasi perusahaan.

Sistem Akuntansi Dan Prosedur

Sistem dan prosedur akuntansi adalah seperangkat aturan dan langkah-langkah yang diterapkan dalam mengelola, mencatat, menyimpan, dan menyajikan informasi keuangan suatu perusahaan. Ini mencakup berbagai tugas, seperti pengidentifikasian transaksi, penentuan jenis rekening yang sesuai, pencatatan transaksi dalam buku besar, pengembangan laporan keuangan, dan lain-lain. Menurut (Setyawati, 34:2019) Sistem akuntansi ialah pengorganisasian dokumen atau formulir, catatan akuntansi yang pada hal ini artinya jurnal dan laporan dari tiap-tiap bagian yang dikoordinasikan sedemikian rupa buat menyediakan informasi keuangan yang diharapkan oleh manajemen. Sistem akuntansi dalam sebuah organisasi atau perusahaan artinya bagian asal sistem informasi manajemen. output berasal sistem akuntansi bisa dipergunakan sang manajemen buat pengambilan keputusan bisnis dan keberlanjutan perusahaan.

Pengertian Desa dan Pemerintah

Menurut UU RI No.6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak Republik Indonesia. Menurut (Rahayu:2018). Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan hak masyarakat atau hak tradisional yang harus di hormati dan harus diakui dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa dijalankan oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Selain kepala desa dan perangkat desa, terdapat juga badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Menurut (Rahayu, n.d.) Pemerintah desa merupakan bagian yang terintegrasi dengan pemerintahan daerah. Bagaimana tidak, daerah baik kabupaten/kota dan juga provinsi terdiri dari kumpulan desa-desa hingga membentuk pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya. (Harnita, 2019) juga menjelaskan bahwa Pemerintah desa bertanggung jawab dalam mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa

Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 “ Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Menurut (Rahayu:20018) Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Indonesia untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana ini merupakan bagian dari alokasi dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang kemudian dialokasikan lagi ke desa-desa melalui mekanisme tertentu.

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (UU Desa), Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,

keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Menurut (Totok, 2019:30) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan merupakan memampukan dan memandirikan masyarakat.

Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan merupakan rangkaian penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa atau dengan cara non tunai yang harus disertai surat yang lengkap dan sah yang ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa yaitu serangkaian prinsip-prinsip wajib yang harus ditaati dan dipatuhi dalam rangkaian kegiatan penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan melalui rekening kas desa, dan disetor melalui rekening kas desa, dan harus disetujui dan ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara. Dalam praktiknya, batas penyimpanan uang tunai di kas desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota.

Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang dilakukan khusus oleh bendahara desa, bendahara desa wajib melakukan segala pencatatan terhadap semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran, bendahara melakukan proses pencatatan yang sistematis dan berurutan atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi kepala desa.

Metodologi

Metode penelitian adalah suatu cara yang dipergunakan dalam sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian adalah sebuah desain atau rancangan penelitian. Rancangan ini berisi rumusan tentang objek atau subjek yang akan diteliti, teknik-teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan analisis data berkenaan dengan fokus masalah tertentu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menurut (Mukhtar, 2018) yaitu "metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan". penelitian ini menggunakan desain komparatif, peneliti dapat mencari jawaban mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisa faktor-faktor penyebab atau terjadinya suatu fenomena tertentu.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Desa dan Bendahara Desa Tiohu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. Data Sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang berbentuk Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja dan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Tiohu.

Hasil dan Pembahasan

Tahap pelaksanaan adalah tahap dimana semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan dan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Setiap penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Bukti-bukti tersebut menjadi bukti audit dan pendukung dalam menjaga integritas dan keabsahan transaksi keuangan desa. Desa Tiohu dalam tahapan pelaksanaan aparat desa telah menjalankan apa yang telah tertuang dalam aturan yaitu setiap penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran maupun pembiayaan menggunakan rekening kas desa, serta adanya pembukuan yang dilakukan oleh kaur keuangan yang dituangkan kedalam beberapa jenis pembukuan sebagaimana temuan dari peneliti kaur keuangan atau bendahara melakukan pembukuan seperti buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank, ini telah sesuai dengan IAI-KASP Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Tahun 2015.

Tahap Penatausahaan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas, pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. Sebagaimana temuan dari peneliti tahap penatausahaan Desa Tiohu, pihak bendahara desa tidak

sempurnya berperan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, dalam hal ini bisa dikatakan tidak sesuai dengan prosedur IAI-KASP Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Tahun 2015.

Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi salah satu hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik (Adji & Samuel, 2022). Akuntabilitas atau Pertanggungjawaban dapat dimaknai sebagai kewajiban guna menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/banua hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pada organisasi pemerintah, akuntabilitas dimaknai sebagai pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan pihak pelaksana (eksekutif) kepada perwakilan rakyat (legislatif) serta masyarakat umum. Sesuai dengan temuan peneliti Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Tiohu terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

Hasil penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa pemerintah desa Tiohu telah menerapkan sistem dan prosedur akuntansi sesuai dengan peraturan yang ada walaupun masih ada yang belum maksimal. Penelitian ini menunjang apa yang telah diteliti oleh Muttiarni, Amiruddin dan Riska Amelia (2020), dan Ardiansyah Kusuma dan Ikhsan Budi Riharjo (2019) yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Timbuseng dan Desa Candibinangun telah melaksanakan setiap tahapan pengelolaan dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban beserta aturan-aturan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta mengacu pada identifikasi masalah maka penulis menyimpulkan, penerapan sistem dan prosedur akuntansi dana desa pada pengelolaan dana desa Desa Tiohu pada tahapan perencanaan, penatausahaan, terdapat beberapa kesimpulan berikut:

1. Pada pengelolaan keuangan desa Tiohu yaitu pada tahap pelaksanaan, dan penatausahaan telah menerapkan sistem dan prosedur akuntansi yang sesuai dengan peraturan yang ada berdasarkan IAI-KASP Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Tahun 2015.
2. Proses akuntansi pada Desa Tiohu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo setiap transaksi dicatat pada saat menerima kas atau pada saat mengeluarkan kas.
3. Bidang pengolahan dana desa sudah dapat dikatakan sesuai dengan peraturan dan transparansi yang terbuka kepada masyarakat, dalam proses akuntansinya dengan adanya aplikasi siskeudes maka dari itu sistem pengolahan dana desa sudah dikatakan lebih baik.

Referensi

- Arief, K. (2018). Model Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Akuntansi Desa. *Sigma-Mu*, 10(1), 33-43.
- Alfina, A. (2022). *Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan APBDes Pemerintah Desa Kadingeh Kabupaten Enrekang (Analisis Akuntansi Syariah)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Amnan, A. R., & Sjahruddin, H. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa.
- Budiarti, P. A., & Retnani, E. D. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Leminggir Kecamatan Mojosari. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(5).
- Bahri, Syaiful. 2019. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Bawon, R. W., Karamoy, H., & Warongan, J. D. (2018). Analisis Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Passi 2 Kecamatan Passi Barat. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Ferdiana, M. J., Diana, N., & Afifudin, A. (2022). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan). *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(04).
- HASANAH, H., Majid, N., & Orinaldi, M. (2022). *SISTEM AKUNTANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA PADA KANTOR DESA ARANG-ARANG TAHUN 2018-2020* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Hery. 2018. *Teori Akuntansi Pendekatan Konsep dan Analisis*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Hoesada, J. 2018. Komite standar akuntansi pemerintah (KSAP). Jakarta. <https://www.ksap.org/sap/2014/>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2023
- IAI-KASP. (2015). Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. *Ikatan Akuntansi Indonesia*, 1–75.
- Ilham, S., & Lusiani, K. E. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(2), 180-192.

- Kurniawati, R. I. (2022). Pengaruh Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Terhadap Pencegahan Kecurangan Penggunaan Dana (Studi Pada Desa-Desa di Kecamatan Sukodono).
- Kusumastuti, Retno, Mila Sepliana Setyowati, Tafsir Nurchamid, Novita ikasari. 2019. *Pengantar Akuntansi 2*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Lestari, K. C., & Rosyidi, M. R. (2020). Application of The Accounting Information System as A Conductive Climate Enhancement to Develop MSME in Bungah District. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 9(1), 41-51
- Lubis, Rahmat Hidayat. 2021. *Pengantar Akuntansi Jasa Berbasis SAK IFRS dan SAK ETAP*. Yogyakarta: Gava Media
- Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). Penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) pada organisasi pemerintahan desa (Studi kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem pengendalian intern pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1).
- Mersa, N. A. (2020). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara). *Jurnal Eksis*, 16(2).
- Munthe, N. A. (2020). *Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Siamporik Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhan Batu Utara* (Doctoral dissertation).
- Mukhtar. (2018). *Metode Praktis dan Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi (GP Press Group).
- Mahatmyo, A. (2014). *Sistem informasi akuntansi suatu pengantar*. Deepublish.
- Rahayu, H., & Handayani, N. (2019). Analisis penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(5).
- Rosa, D., & Purfini, A. P. (2019). Analisis Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi untuk Mendukung Kinerja Perusahaan. *Seri Konferensi IOP: Ilmu dan Teknik Material*, 1–6.
- Syhadatina, R., & Kurnia, Y. (2022). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Grujungan, Kec. Larangan Kabupaten Pamekasan). *Ekopem: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 1-12.
- Simanjuntak, R. (2022). Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Sei-Lama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.
- Sugiono. (2018a). *Metode Penelitian Manajemen* (alfabeta, Ed.; 6th ed.).
- Sugiono. (2018b). *Metode Penelitian Manajemen* (alfabeta, Ed.; 6th ed.).
- Sigit Hermawan, S. E., & Amirullah, S. E. (2021). *Metode penelitian bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Sanusi, A. (2020). Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian. *Metodologi Penelitian*.
- Sugiyono. (2019). Teknik Pengumpulan Data. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. <https://doi.org/10.3354/dao02420>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2023
- Samryn. 2018. *Pengantar Akuntansi: Mudah Membuat Jurnal dengan Pendekatan Siklus Transaksi*. Depok: Rajawali Pers.
- Sedali, Lili M. Haji. 2018. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2018. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Setyawati, V. D., & Ferdinand, D. Y. Y. (2019). Akuntansi dana desa.
- Syah, L. Y., Nafsiah, S. N., & Saddhono, K. (2019, December). Linear regression statistic from accounting information system application for Employee integrity. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1339, No. 1, p. 012131). IOP Publishing.
- Zakiyudin, Ais. 2013. *Akuntansi Tingkat Dasar*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Zai, K. S. T. (2019). Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen PEMBNAS (JAM PEMBNAS)*, 4(1).
- Zai, K. S. T. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Pembnas*, 22–34.